



## UPT Puskesmas Tarogong

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511

[pkm-tarogong@garutkab.go.id](mailto:pkm-tarogong@garutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong

# Standar pelayanan pemeriksaan umum dan usia lanjut

No. SK : 388 /SK/PKM.TRG/III/2022

## Persyaratan

1. Membawa BPJS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penderita harus datang sendiri/dengan pendamping; b. Dokter/Petugas yang diberikan mandat melakukan anamnesa secara jelas tentang keluhan pasien; c. Dokter/Petugas yang diberikan mandat melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang; d. Dokter/Petugas yang diberikan mandat memberikan resep obat kepada pasien sesuai diagnose/rencana terapi dan tindakan.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan disatukan dengan biaya keseluruhan pelayanan rawat jalan dan dibayar di pelayanan Kasir dengan ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 1172 tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

## Produk Pelayanan

1. a. Diagnosa dan penjelasan tentang penyakit pasien; b. Resep yang sesuai diagnose; c. Rujukan apabila diperlukan.

## Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui : a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA 082128270809; c. Email: [dtptarogong@gmail.com](mailto:dtptarogong@gmail.com) ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan).